



PPN Penyerahan Bahan Bakar Nabati Dalam Negeri Ditanggung Pemerintah

Terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2009, Menteri Keuangan (Menkeu) menetapkan PPN yang terhutang atas penyerahan Bahan Bakar Nabati di dalam negeri oleh Pengusaha Kena Pajak ditanggung Pemerintah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah). Bahan Bakar Nabati yang dimaksud dalam Peraturan Menkeu Peraturan Menkeu Nomor 156/PMK.011/2009 adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain, yang terdiri dari Biodiesel Murni (B100), Bioetanol Murni (E100), dan Minyak Nabati Murni (O100).

Kebijakan yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 tersebut ditetapkan dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim serta mendukung sasaran kebijakan energi nasional berupa terwujudnya energi (primer) mix yang optimal.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai kebijakan ini dapat dilihat di www.depkeu.go.id.



Kepala Biro

Harry Z. Soeratin

Harry Z. Soeratin

NIP 19630829 198802 1 001